



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2), Pasal 52 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 57 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang telah ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
6. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah pada SKPD.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
17. Bencana alam atau sebab lain yang luar biasa adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dan
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB III PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Kewenangan Pemungutan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Umum diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala SKPD.
- (2) Tugas, kewajiban dan wewenang Kepala SKPD adalah :
 - a. menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - b. memungut, menagih dan menerima pembayaran Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberikan kajian kepada Walikota atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
 - d. memberikan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan terhadap keberatan Retribusi atas permohonan wajib Retribusi;
 - e. memberikan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan terhadap pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
 - f. melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Retribusi ;
 - g. menyetorkan penerimaan Retribusi ke Kas Umum Daerah;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g setiap bulan kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pasal 4

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tidak atau kurang bayar, setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak SKRD diterima, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STRD.
- (3) Jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi terutang maka diterbitkan SKRD baru.

Pasal 6

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dilaksanakan secara harian.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN
PENUNDAAAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran SKRD, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Keputusan Banding ditetapkan 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Retribusi.

- (2) Apabila jatuh tempo pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pembayaran Retribusi dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Kas Umum Daerah atau Bendahara Penerimaan SKPD, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding.
- (4) Dalam hal pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Penerimaan SKPD harus menyetorkan penerimaan pembayaran Retribusi ke Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar ke Kas Umum Daerah dilakukan melalui Bendahara Penerimaan UPTD Pasar.

Pasal 8

- (1) Pembayaran Retribusi secara angsuran dan/atau penundaan pembayaran atas SKRD dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi mengajukan surat permohonan angsuran dan/atau penundaan pembayaran secara tertulis kepada Kepala SKPD;
 - b. Wajib Retribusi mengisi dan menandatangani surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran yang telah disediakan oleh SKPD; dan
 - c. Kepala SKPD mengesahkan surat perjanjian angsuran dan/atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b.
- (2) Permohonan pembayaran angsuran dan/atau penundaan pembayaran diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diajukan sebelum jatuh tempo pembayaran Retribusi terutang, kecuali dalam keadaan memaksa dapat diajukan setelah jatuh tempo;
 - b. menyatakan alasan-alasan pembayaran angsuran dan/atau penundaan; dan
 - c. menyatakan besarnya jumlah Retribusi yang dimohonkan untuk diangsur dan/atau ditunda pembayarannya.

BAB V

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

- (2) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (3) Permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
 - b. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi harus dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas; dan
 - d. dilampiri fotokopi penetapan Retribusi dan SSRD atau bukti pembayaran yang dimohonkan kelebihan pembayaran.
- (4) Kepala SKPD melakukan penelitian atau penghitungan kembali atas permohonan kelebihan pembayaran Retribusi yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (5) Hasil penelitian atau penghitungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar oleh Walikota dalam memberikan keputusan.
- (6) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (7) Walikota memerintahkan Kepala SKPD untuk menerbitkan SKRDLB.
- (8) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (9) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (10) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (11) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, maka Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN DALAM HAL-HAL TERTENTU ATAS POKOK RETRIBUSI
DAN/ATAU SANKSINYA

Bagian Kesatu
Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kepada Walikota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) pengajuan;
 - b. ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
 - c. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - d. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - e. diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo;
 - f. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf e pengajuan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi paling lambat 2 (dua) hari sebelum tanggal jatuh tempo.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa mengabulkan seluruh atau sebagian permohonan, atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah terlampaui sampai tanggal jatuh tempo dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dianggap dikabulkan.
- (5) Dalam hal Walikota mengabulkan sebagian atau menolak permohonan, Wajib Retribusi tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi untuk pengajuan yang sama.

Pasal 11

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (2) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui kepala SKPD harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi disertai alasan yang mendasari paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi masih dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Walikota dapat memberikan pembebasan Retribusi dalam hal objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa adanya permohonan dari Wajib Retribusi.

Pasal 13

Ketentuan mengenai penetapan kriteria dan besaran pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan
Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas ketetapan Retribusi kepada Walikota dengan ketentuan:
 - a. permohonan untuk 1 (satu) ketetapan Retribusi;
 - b. permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi;
 - c. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Retribusi dilampiri dengan Surat Kuasa bermaterai cukup;
 - d. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 - e. dilampiri fotokopi ketetapan Retribusi yang dimohonkan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
 - f. diajukan dalam jangka waktu paling lama:
 1. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya ketetapan Retribusi;
 2. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 3. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa.

- g. dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian atas kelengkapan dan bila perlu dilakukan pemeriksaan.
 - (3) Hasil penelitian atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
 - (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala SKPD memberikan kajian kepada Walikota guna pengambilan keputusan atas permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Retribusi, paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Retribusi.
 - (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 15

- (1) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota melalui Kepala SKPD dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permohonan tersebut diterima, harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Retribusi disertai alasan yang mendasari.
- (3) Dalam hal permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Retribusi masih dapat mengajukan permohonan pengurangan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).

Pasal 16

Walikota dapat membatalkan ketetapan Retribusi terutang dalam hal objek Retribusi terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

BAB VIII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Kepala SKPD mengajukan permohonan kepada Walikota untuk penghapusan piutang Retribusi setelah hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a. alasan tidak dapat tertagihnya piutang Retribusi; dan
 - b. SKRD atau dokumen lain yang menjelaskan besarnya piutang Retribusi Daerah.
- (3) Dalam hal Walikota menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Retribusi Daerah untuk jumlah piutang Retribusi Jasa Umum sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sedangkan untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

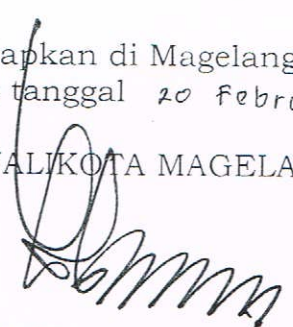
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 20 Februari 2012

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG, TAHUN 2012 NOMOR 10

BENTUK SKRD DAN DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

A. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

PEMERINTAH KOTA MAGELANG	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT															
Masa : Tahun : NAMA ALAMAT <table><tr><td>NO.</td><td>URAIAN RETRIBUSI</td><td>JUMLAH (RP)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :</td><td></td></tr><tr><td>Jumlah Sanksi :</td><td>a bunga b kenaikan</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Keseluruhan</td><td></td></tr></table> Magelang, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran NIP.			NO.	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)				Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :			Jumlah Sanksi :	a bunga b kenaikan		Jumlah Keseluruhan		
NO.	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)															
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :																	
Jumlah Sanksi :	a bunga b kenaikan																
Jumlah Keseluruhan																	

B. RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN

PEMERINTAH KOTA MAGELANG	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT															
Masa : Tahun : NAMA ALAMAT <table><tr><td>NO.</td><td>URAIAN RETRIBUSI</td><td>JUMLAH (RP)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :</td><td></td></tr><tr><td>Jumlah Sanksi :</td><td>a bunga b kenaikan</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Keseluruhan</td><td></td></tr></table> Magelang, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran NIP.			NO.	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)				Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :			Jumlah Sanksi :	a bunga b kenaikan		Jumlah Keseluruhan		
NO.	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)															
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :																	
Jumlah Sanksi :	a bunga b kenaikan																
Jumlah Keseluruhan																	

C. RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
NOMOR BUKTI :

Bendahara Penerimaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang
Telah menerima uang sebesar Rp.

(.....)

Dari Nama :
Alamat :

Sebagai pembayaran :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
4.1.2.01.03	Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil	

Tanggal diterima uang :

Mengetahui
Bendahara Penerimaan,

Pembayar/ Penyetor,

(.....)
NIP

(.....)

D. RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA
Jl. Lamtoro No. 71 Tidar Baru Telp. (0293) 362342 MAGELANG 56126

SURAT IZIN PEMAKAMAN
NO

A. PENJELASAN PERMOHONAN

- 1 Dasar : Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- 2 Pemohon atas nama :
- 3 Nama almarhum :
- 4 Umur :
- 5 Agama :
- 6 Jenis kelamin :
- 7 Tanggal meninggal :
- 8 Lokasi pemakaman :
- 9 Nama ahli waris :
- 10 Alamat :
- 11 Sifat permohonan :
- 12 Berlaku s/d :

B SEKSI PEMAKAMAN
PERINCIAN BIAYA

- 1 Tanah kubur :
- 2 Candi kubur :
- 3 Hak pemaknaan tanah :
- 4 Pemindahan kerangka :
- 5 Pesan cadangan :
- 6 Biaya kubur :
- 7 Retribusi :

Jumlah yang disetor

Ka Si Pemakaman

NIP.

Magelang,
a.n. Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota
SEKRETARIS,

NIP.

E. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. KARCIS PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

1. Zona I

(Jl. Ikas, Jl. Tidar, Jl. Suprpto, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Pemuda, Jl. A. Yani, Jl. Mataram
Jl. Jend. Sudirman, dan Kawasan Aloon-aloon)

a. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis besar, Truck besar dan sejenisnya

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis
Besar, Truck Besar, dan sejenisnya

Rp. 6.000,-

Berlaku sekali parkir

No.

Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar,
Truck Besar, dan sejenisnya

Rp. 6.000,-

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.

Seri:

b. Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan
Sejenisnya.

Rp. 3.000,-

Berlaku sekali parkir

No.

Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

Rp. 3.000,-

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.

Seri:

c. Jenis Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep,
kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan
sejenisnya

Rp. 2.000,-

Berlaku sekali parkir

No.



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep,
kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya

Rp. 2.000,-

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.

Seri:

d. Sepeda motor

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sepeda motor

Rp. 1.000,-

Berlaku sekali parkir

No.

Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sepeda motor

Rp. 1.000,-

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.

Seri:

2. ZONA II

(Jl. Gatot Subroto, Jl. Suran Giri, Jl. Sunan Bonang, Jl. Sunan Ampel, Jl. Sunan Gunung Jati, Jl. Sunan Kalijaga, Jl. Sultan Agung, Jl. Senopati, Jl. Brigjen Katamso, Jl. Kol. Sugiono, Jl. MT. Haryono, Jl. Piere Tendean, Jl. Sutopo, Jl. Jend. Sutoyo, Jl. Yos. Sudarso, Jl. Diponegoro, Jl. Pahlawan, Jl. R. Saleh, Jl. Kapt. Suparman, Jl. Jeruk, Jl. Perintis Kemerdekaan Kawasan Armada Estate, Jl. Kalimas, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Ade Irma Suryani Jl. Majapahit, Jl. Sigaluh, Jl. Sriwijaya, Jl. Kalingga, Jl. Singosari, Jl. Medang Tiga, Jl. Beringin 1 - 6, Jl. Singosari, Jl. Pajajaran, Jl. Jenggolo, Jl. Daha, Jl. Pajang, Jl. Veteran, Jl. Kyai Mojo)

a. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis besar, Truck besar dan sejenisnya

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar, Truck Besar, dan sejenisnya

Rp. 3.000,-

Berlaku sekali parkir

No.



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar, Truck Besar, dan sejenisnya

Rp. 3.000,-

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.

b. Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

Rp. 2.000,-

Berlaku sekali parkir

No.
Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

Rp. 2.000,-

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.

c. Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya

Rp. 1.000,-

Berlaku sekali parkir

No.



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya

Rp. 1.000,-

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.

d. Sepeda Motor

PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Sepeda motor

Rp. 500,-

Berlaku sekali parkir

No.

Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Sepeda motor

Rp. 500,-

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.

Seri :

3 ZONA III

Kawasan Taman kyai langgeng, dan kawasan Stadion Madya

a. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis besar, Truck besar dan sejenisnya

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis
Besar, Truck Besar, dan sejenisnya

Rp. 8.000,-

Berlaku sekali parkir

No.



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN
UMUM**

JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis
Besar,
Truck Besar, dan sejenisnya

Rp. 8.000,-

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya.

No.
Seri:

b. Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan
Sejenisnya.

Rp. 6.000,-

Berlaku sekali parkir

No.

Seri:



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**
JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

Rp. 6.000,-

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya.

No.
Seri:

c. Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep,
kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan
sejenisnya

Rp. 4.000,-

Berlaku sekali parkir

No.



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep,
kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya

Rp. 4.000,-

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan
pada kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya.

No.
Seri:

d. Jenis Sepeda Motor

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sepeda motor

Rp. 1.000,-

Berlaku sekali parkir



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sepeda motor

Rp. 1.000,-

Berlaku sekali parkir

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya.

No.
Seri:

B. KARCIS DITEPI JALAN UMUM SECARA BERLANGGANAN

1. ZONA I

(Jl. Iklas, Jl. Tidar, Jl. Suprpto, Jl. Tentara Pelajar, Jl. Pemuda, Jl. A. Yani, Jl. Mataram
Jl. Jend. Sudirman, dan Kawasan Aloon-aloon)

a. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis besar, Truck besar dan sejenisnya

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis
Besar, Truck Besar, dan sejenisnya

Rp. 60.000,-

Berlaku per bulan

No.



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**
JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar,
Truck Besar, dan sejenisnya

Rp. 60.000,-

Berlaku per bulan

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.

Seri:

b. Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan
Sejenisnya.

Rp. 40.000,-

Berlaku per bulan

No.



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**
JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

Rp. 40.000,-

Berlaku per bulan

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.

Seri:

c. Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep,
kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan
sejenisnya

Rp. 20.000,-

Berlaku per bulan

No.



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN
RETRIBUSI Pelayanan Parkir Tepi
Jalan Umum**

JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep,
kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya

Rp. 20.000,-

Berlaku per bulan

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.

d. Sepeda Motor

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**

JENIS : Sepeda motor

Rp. 10.000,-

Berlaku per bulan

No.



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011

**TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM**
JENIS : Sepeda motor

Rp. 10.000,-

Berlaku per bulan

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.

Seri:

2. ZONA II

(Jl. Gatot Subroto, Jl. Sunan Giri, Jl. Sunan Bonang, Jl. Sunan Ampel, Jl. Sunan Gunung Jati, Jl. Sunan Kalijaga, Jl. Sultan Agung, Jl. Senopati, Jl. Brigjen Katamso, Jl. Kol. Sugiono, Jl. MT. Haryono, Jl. Piere Tendean, Jl. Sutopo, Jl. Jend. Sutoyo, Jl. Yos. Sudarso, Jl. Diponegoro, Jl. Pahlawan, Jl. R.saleh, Jl. Kapt. Suparman, Jl. Jeruk, Jl. Perintis Kemerdekaan Kawasan Armada Estate, Jl. Kalimas, Jl. Urip Sumoharjo, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Ade Irma Suryani Jl. Majapahit, Jl. Sigaluh, Jl. Sriwijaya, Jl. Kalingga, Jl. Singosari, Jl. Medang Tiga, Jl. Beringin 1 - 6, Jl. Singosari, Jl. Pajajaran, Jl. Jenggolo, Jl. Daha, Jl. Pajang, Jl. Veteran, Jl. Kyai Mojo)

a. Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Bis besar, Truck besar dan sejenisnya

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar,
Truck Besar, dan sejenisnya

Rp. 30.000,-

Berlaku per bulan

No.

Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Kereta Gandengan, Tempelan, Bis Besar,
Truck Besar, dan sejenisnya

Rp. 30.000,-

Berlaku per bulan

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.

Seri:

b. Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan
Sejenisnya.

Rp. 20.000,-

Berlaku per bulan

No.

Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Truck Sedang, Bis Sedang dan Sejenisnya.

Rp. 20.000,-

Berlaku per bulan

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.

Seri:

c. Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep, kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya.

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep,
kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya

Rp. 10.000,-

Berlaku per bulan

No.

Seri :



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Sedan, Taksi, mini bis, Pick up, jeep,
kendaraan bermotor roda 3 (tiga) dan sejenisnya

Rp. 10.000,-

Berlaku per bulan

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.

Seri:

d. Sepeda Motor

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perda Kota Magelang No.17 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Sepeda motor

Rp. 5.000,-

Berlaku per bulan

No.



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dasar : Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011

TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

JENIS : Sepeda motor

Rp. 5.000,-

Berlaku per bulan

Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan pada
kendaraan yang diparkir dan atau barang didalamnya

No.

Seri:

F. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

TGL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	BL
1																	1
2																	2
3																	3
4																	4
5																	5
6																	6
7																	7
8																	8
9																	9
10																	10
11																	11
12	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		12



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENGELOLAAN PASAR

SERI :
No.

Rp. (.....)

KARCIS RETRIBUSI PASAR - PASAR

DASAR : PERDA KOTA MAGELANG No. 17 Th 2011

G. RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

FORMULIR PENDAFTARAN UJI KENDARAAN BERMOTOR
(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)

NO. UJI / PEMERIKSAAN : NO. KENDARAAN

a. Nama Pemilik Kend : a. Nomor Mesin :

b. Alamat Pemilik : b. Nomor Rangka :

c. Merk / Type : c. Sifat : Umum / Tidak Umum

d. Tahun Pembuatan : d. Tanggal Habis Masr :

e. Jenis Kendaraan : Uji

PENDAFTARAN UNTUK UJI BERKALA / BUKU UJI HILANG / NUMPANG UJI / MUTASI UJI

PERHATIAN :

1. Biaya retribusi dibayar lunas setelah melakukan pendaftaran

2. Uji segera, sebelum masa uji berakhir

3. Laporkan segera dan ajukan permohonan apabila kendaraan bermotor dalam keadaan rusak / tidak beroperasi agar tidak terkena sangsi

BIAYA RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR

JBB	kg	SANGSI ADMINISTRASI	BUKU UJI HILANG
		% x RETRIBUSI x BULAI	
Rp.	Rp.	Rp.	

BUKU UJI

PLAT TANDA UJI

TANDA SAMPING

JUMLAH RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR

Rp.

TERBILANG

PENGUJIAN DITETAPKAN
PERDA NO. 17 / TH. 2011
TGL. 30 DESEMBER 2011

Lembar I untuk pemilik
Lembar II untuk uji kendaraan
Lembar III untuk BKP

Magelang,

An. Kepala Dinas Perhubungan
Komunikasi dan Informatika
Kota Magelang

.....
NIP.

H. RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

PEMERINTAH KOTA MAGELANG	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI (SKR)	NO. URUT															
Masa : Tahun : NAMA ALAMAT																	
<table border="1"><thead><tr><th>NO.</th><th>URAIAN RETRIBUSI</th><th>JUMLAH (RP)</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Sanksi : a bunga b kenaikan</td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Jumlah Keseluruhan</td><td></td></tr></tbody></table>			NO.	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)				Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :			Jumlah Sanksi : a bunga b kenaikan			Jumlah Keseluruhan		
NO.	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)															
Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi :																	
Jumlah Sanksi : a bunga b kenaikan																	
Jumlah Keseluruhan																	
Magelang, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran NIP. _____																	

I. RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

TANDA BUKTI PEMBAYARAN			
TELAH TERIMA DARI :			
UANG SEBANYAK :			
UNTUK :			
SESUAI FORMULIR NOMOR	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		
BENDAHARA PENERIMA			

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan hasil kajian tim teknis ditetapkan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi :

- 1 Nama Pemohon :
- 2 Alamat pemohon :
- 3 Lokasi menara :
- 4 Retribusi sebesar :
Terbilang

- 5 Hasil perhitungan :

Parameter	Luas (m2)	Tinggi (m)	NJOP (Rp)
Persil tanah menara			
Bangunan Menara (BM)			
Ketinggian Menara (KM)			

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

- 1 Menara yang berdiri di atas tanah (ground field)
- 2 Menara yang berdiri di atas bangunan (roof top)

Persetujuan
Kepala Dinhubkominfo
Kota Magelang

Magelang,
Ka Bidang Komunikasi dan Informasi
Dinhubkominfo Kota Magelang

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO